



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 050 / 177 / TAHUN 2022

TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum perlu dibentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung ;
b. bahwa untuk membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diadakan proses pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat serta unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi Teknis Terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - memberikan masukan dalam penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
 - memberikan pertimbangan teknis terkait Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi; dan
 - memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung;
 - memberikan pertimbangan teknis dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - memberikan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.
- KETIGA : Masa kerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang, dengan pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
	ASEKBANG	
	Kabang. Hukum	
	Kadim. P	
5	Kabid. PB	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/177 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua (<i>ex officio</i>)
2	Kabid Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Dr. Nor Intang Setyo Hermanto (Ahli Struktur dan Konstruksi)	Dosen Universitas Jenderal Soedirman	Anggota
4	Daru Tri Nugroho,ST.,MT. (Ahli Elektrikal)	Dosen Universitas Jenderal Soedirman	Anggota
5	Ir. Agus Cholid (Ahli Arsitektur)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap
6	Ir. Andrie Subandrio, MT (Ahli Arsitektur)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap
7	Ir. Mayangkoro (Ahli Arsitektur)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Ir. Susanto HS (Ahli Struktur dan Konstruksi)	Masyarakat Ahli Kab. Banyumas	Anggota Tidak Tetap
10	Inen Pitomo, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota Tidak Tetap
11	Hery Jatmiko, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota Tidak Tetap

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEKANSI	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadin P2	
5	Kabid PB	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO